



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
NOMOR : 503/1083/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Penyelenggara | : | Yayasan Citra Anak Bangsa Sidoarjo |
| 2. NIB | : | 2706230043581 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : | Park Royal Regency F1-F2/12-12A RT 002 RW 009
Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | KB HAPPY KIDS SCHOOL |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Park Royal Regency F1-F2/12-12A RT 002 RW 009
Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo |
| 6. Status Permohonan | : | Perpanjangan |

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Kelompok Bermain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 420/2526/438.5.1/2023 tanggal 28 Juni 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH

NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 198002031998101001